

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Ontologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan analisis ontologis, penelitian ini menemukan bahwa hakikat pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai institusi hukum yang menghubungkan eksistensi religius dan eksistensi yuridis suatu perkawinan. Eksistensi religius lahir melalui terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan eksistensi yuridis lahir melalui pengakuan negara dalam bentuk pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan syariat mengenai calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Akan tetapi, dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan memperoleh kedudukan ontologis baru sebagai instrumen legalisasi yang memungkinkan hak-hak keperdataan anggota keluarga memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui keberadaan realitas sosial dan biologis sebagai dasar lahirnya hubungan hukum tertentu. Dengan demikian, hakikat hubungan hukum dalam masyarakat modern tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh realitas faktual yang dapat dibuktikan secara objektif.

5.1.2 Epistemologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan analisis epistemologis, penelitian ini menemukan bahwa legitimasi hukum pencatatan perkawinan tidak dibangun melalui perintah tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan melalui proses ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan. Kewajiban pencatatan perkawinan memperoleh legitimasi melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan penggunaan konstruksi epistemologis hukum yang bersifat integratif. Pertimbangan hukum Mahkamah tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai konstitusional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran epistemologis dari pendekatan yang dominan tekstual menuju pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual. Penggunaan teknologi pembuktian seperti tes DNA menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dapat menjadi bagian dari instrumen pencarian kebenaran hukum sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, legitimasi hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai hasil integrasi antara wahyu, akal, kemaslahatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

5.1.3 Aksiologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan analisis aksiologis, penelitian ini menemukan bahwa pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta pencegahan berbagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan orientasi kuat terhadap perlindungan

kepentingan terbaik anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak tidak boleh kehilangan hak-hak keperdataannya akibat keadaan yang berada di luar kehendaknya. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi untuk mendukung perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen yang berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan sosial serta harmonisasi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

5.2. Saran

Penelitian ini secara akademik dapat dilanjutkan oleh para peneliti khususnya dalam bidang filsafat hukum Islam dan hukum keluarga dengan mengembangkan kajian filsafat hukum Islam terhadap putusan-putusan lainnya yang berkaitan dengan isu-isu atau topik hukum keluarga. Selain itu, bagi Pemerintah hendaklah mendorong kebijakan yang mempermudah pelaksanaan pencatatan perkawinan khususnya bagi masyarakat terpencil. Terakhir, bagi masyarakat perlu memahami bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga hak-hak hukum anggota keluarga dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. Y., & Kartiwan, I. (2020, Februari 5). *Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi* | Oleh: Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H (5/2). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/wasiat-wajibah-ahli-waris-beda-agama-dalam-tinjauan-ontologi-epistemologi-dan-aksiologi-oleh-yasin-yusuf-abdillah-s-h-i-m-h-5-2>
- Adrianto. (2023). MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM. *EL-AHLI: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 4(2), 75–92. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1658>
- Al-Rafi'i, M. S., Rohanda, R., & Kodir, A. (2026). Analisis Komparatif Konsep Ilmu Filsafat Islam dan Filsafat Barat Modern. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5(1), 166–173. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i1.2196>
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Andrizal, A., & Akhbarizan, A. (2022). Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 27–45. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.21681>
- Ariyadi, A., Muzainah, G., Setiawan, A., Islamy, A., & Susilo, A. (2022). Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of the Huzaemah Tahido Yanggo's Thought. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 389. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5462>
- Arti kata paradigma—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 17 April 2026, dari <https://www.kbbi.web.id/paradigma>
- Askin, & Masidin. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kencana.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(02), 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>

- Azizi, J., & Muzawir, M. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN: “PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 97–116. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>
- Budiman, E. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT BERDASARKAN UU.NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN. *LEX PRIVATUM*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53789>
- Dali, M. A. (2021). Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri. *Atlarev*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.1647>
- Dalimunthe, P. A., & Akbarizan, A. (2025). Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 187–1196. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>
- Drajat, M. R. R., & Suparto, S. (2025). KEDUDUKAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ADAT ABORIGIN DI AUSTRALIA DAN SUNDA WIWITAN DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(4), 1386–1412. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7885>
- Emeralda, N. R., & Hamidah, S. (2022). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98>
- Fadlil, M. U., & Rouf, A. (2026). KOMPARASI AKIBAT TIDAK TERCATATNYA PERKAWINAN INDONESIA DAN PAKISTAN: STUDI REFORMASI HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH: Studi Reformasi Hukum Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 5(1), 37–51. <https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.369>
- Faishal, F., & Arfa, F. A. (2024). HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9231–9236. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31024>
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 355. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>
- Filzah, N. (2021). Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No.

82/Pdt.P/2019/Ms-Br). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 122.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368>

Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017. *Media Iuris*, 6(1), 85–114.
<https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>

Hadiati, M., & Ramadhan, F. (2022). Observing the Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 643–672. <https://doi.org/10.31078/jk1937>

Halim, H. A., El-Hada, N. I., Rustan, Adityarani, N. W., Jalil, A., Sholihah, H., Firdausi, U. S., Tsalis, K. N., Billah, M., Bustami, M. S., Junaedi, M., Fathoni, M. N., Mustaghfiroh, S., Musthofa, M. A. A., Vargholy, M. N., & Rahmaningsih, A. A. (2025). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

Haryanto, H. (2026). Filsafat Ilmu Tafsir: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Studi Islam Kontemporer. *ANWARUL*, 6(1), 102–120.
<https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i1.8711>

Hayatudin, A. (2024). TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>

Hidayat, A., & Misbahuzzulam. (2026). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Lubuk Betung). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 480–495.
<https://doi.org/10.46773/7rmb8081>

Ifham, D. H., Ananda, F., & Albani, M. S. (2026a). Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 32–46.
<https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>

Ifham, D. H., Ananda, F., & Albani, M. S. (2026b). Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 32–46.
<https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>

Indradi, W. (2025). *Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari'ah Jamaluddin Atiyah* [Thesis,

- Izomiddin, I. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media Group.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>
- Kamilah, N., & Jaidi, M. (2025). FILSAFAT HUKUM ISLAM SEBAGAI LANDASAN EPISTEMOLOGIS STUDI HUKUM HOLISTIK. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 2(3), 209–226. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v2i3.454>
- Krestianto, I., Luthfah, D., Bakri, K., Adityaningrum, N., & Stevanny, M. (2025). Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8), 3955–3966. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i8.8518>
- Kurniawan, A., Padli, H., Tauvani, A. Y., Rahayu, K., & Sumanto, D. (2025). Pencatatan Perkawinan dan Sanksi Hukumnya: Studi Kritis Terhadap Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 127–148. <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5922>
- Kurniawati, L., Suciati, S., & Bidasari, A. (2021). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri Bagi Kedudukan Anak :Studi Kasus Di Desa Bangelan. *Konstruksi-Sosial*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i1.27>
- Kusumastuti, A. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antarasari Press.
- Laksmi, D. A. V. (2022). Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 595–601. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460>
- Laporan Perkara*. (t.t.). <https://pa-padang.go.id/laporan-perkara/>. Diambil 12 April 2026, dari <https://pa-padang.go.id/laporan-perkara/>
- Layyinah, J. A., & Khamid, A. (2026). Hukum Perkawinan Di Indonesia: Dialektika Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 6(2), 89–109. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1522>

- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). *PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAT*. 9.
- Maizati, I., Wati, I., & Fitriani, D. (2026). Pemahaman Isbat Nikah sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan yang Belum di Catatkan. *Karimah Tauhid*, 5(3), 932–940. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i3.23847>
- Manansyah, A., & Mibahul. (2022). Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.53754/iscs.v2i1.349>
- Marilang M, E. W. B. (2024). *Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12738729>
- Marwah, S. (2022). Masalah Pembatasan Pernikahan Di Tengah Pandemi Covid-19. *Sahaya*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v1i1.11>
- Maulana, T. F. (2025). Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 50–70. <https://doi.org/10.32332/wpzqy564>
- Mazin, M. A. N. K., & Sulistiani, S. L. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 54–66. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.17461>
- Muar, M. R. (2021). PENCATATAN PERKAWINAN DALAM MULTI PERSPEKTIF. *MAQASHID*, 4(1), 31–42. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, & Ahmad Musyahid. (2025). Pendekatan Filosofis dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.: Philosophical Approach in Islamic Law: Study of the

Definition, Urgency, and History of Islamic Legal Philosophy. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4(4), 513–521. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>

Muhammad Nor Aqli, Muhammad Riduan, & Rizki Rizki. (2025). Filsafat Hukum Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 457–460. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1148>

Muhtada, D. (2023). *Registering the Unregistered: A Legal Analysis of the Ministry of Home Affairs' Policy on the Family Card for the Unregistered Married Couple*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2342429>

Munawir Saharuddin & Mahsyar Mahsyar. (2025). Telaah Epistemologi Pendekatan Irfani Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(1), 60–72. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4300>

Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>

Mutaqin, D. Z., Syukri, A., & Yenti, Z. (2026). Filsafat Ilmu Sebagai Sarana Berfikir Ilmiah dalam Ilmu Pengetahuan: Integrasi Perspektif Islam dan Maqāsid Syarī'Ah. *Wajah Hukum*, 10(1), 390–396. <https://doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2065>

Naisanu, N. O., Aloysius, S., & Mauritsius, D. (2023). PEMENUHAN SYARAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM KASUS PENELANTARAN ISTRI YANG BERDAMPAK PADA PERCERAIAN SERTA RASA KEADILAN PENGUGAT, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 79/PDT.G/2021PN KPG. *Petitim Law Journal*, 1(1), 82–93. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13355>

Nasharuddin, M. R., Sukti, S., & Mustar, M. (2025). Landasan Epistemologis dan Ontologis dalam Filsafat Hukum: Relevansi bagi Hukum Keluarga Islam. *Manthiq*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mtq.v9i1.7884>

Nasir, M., Aniza, A., Muzakkir, M., & Roni, M. (2023). The Contestation of Authority in Islamic Marriage Law Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(2 November), 369. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896>

Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>

- Nasution, M. S. A. (t.t.). *Filsafat Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada. (Original work published 2014)
- Nazwa, N., Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>
- Noris, A., & Daim, N. A. (2026). Legitimasi Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Tantangan Pencatatan Perkawinan di Era Digital. *Law and Humanity*, 4(1), 65–81. <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.802>
- Nurmahmudah, N. (2023). ANALISIS TERHADAP ASAS FILSAFAT HUKUM ISLAM MENURUT BENI AHMAD SAEBANI. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 209–236. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.209-236>
- Phahlevy, R. R. (2023). Balancing Religious Traditions and Legal Neutrality: The Independence of Indonesia's Constitutional Court. *Russian Law Journal*, 11(5s). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i5s.928>
- Prasetyawati, E. (2023). The Meaning of “Un-Recorded Marriage” in the Perspective of the Marriage Law. *Technium Social Sciences Journal*, 39, 287–296. <https://doi.org/10.47577/tssj.v39i1.8212>
- Prayiani, H. J., & Hasibuan, E. S. (2026). Relevansi Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Menjawab Isu Modern. *AL-SULTHANIYAH*, 15(1), 65–73. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4579>
- Purwanto, E., Poesoko, H., & Zeinudin, M. (2025). Kepastian Hukum Tentang Legalitas Perkawinan dan Pencatatan Bagi Umat Beda Agama Di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 16–36. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5544>
- Ramadhani, B. A., & Ramadhani, D. A. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8449.846-855>
- Ridwan, M., Gusnadi, S., & Kurniawan, A. (2023). HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal EL-*

QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>

Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(1), 77–96. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.196>

Rifqi Khairul Anam. (2025). STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v10i1.7087>

Salam, A., Ridwan, M., & Maloko, M. T. (2021). Factors of Application for Marriage Isbat at the Religious Court of Sungguminasa Gowa. *Jurnal Diskursus Islam*, 9(2), 180. <https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.22671>

Sehabudin, S. (2024). Harmony of Law and Religion: A Maqāṣid Ash-Sharī’ah Analysis of Marriage Registration According to the Fiqh and Law No. 1/1974. *Quru’*, 2(1), 120–144. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.180>

Shofiyah, R., Handayani, B., Atmari, A., & Safira, M. E. (2025). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pedesaan tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 4(2), 502–512. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i2.7093>

Silpa, D., Prasetiadi, Y. S., Annisa, A. A., & Gussevi, S. (2025). Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Menjamin Keabsahan dan Perlindungan Hukum di Majelis Ta’lim Miftahul Istiqomah, Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. *Bhumiputra: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.63142/bhumiputra.v2i1.136>

Simanjuntak, H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). DINAMIKA PERKEMBANGAN TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 948–953. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42208>

Siregar, N. H. M., Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6059–6070. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>

Siregar, S. A. (2024). PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN KHI DAN FATWA MUI. *I’tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(3), 314–328. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i3.235>

- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>
- Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istibat Al-Ahkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 119–134. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>
- Syarif, M. A., Saiban, K., & Yasin, N. (2023). Problematika Pencantuman Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah. *Sakina*, 7(4), 548–559. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6064>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media Group.
- Sylviah, S. (2022). PENERAPAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM POLIGAMI (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990). *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 60–74. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4163>
- Tambunan, K. A., Sriono, S., & Siregar, R. (2021). Legal Respect for Children From Sirri's Marriage in the Perspective of Islamic Marriage Law and Regulations Indonesian Law in the District Labuhanbatu. *Budapest International Research and Critics Institute (Birci-Journal) Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2043–2052. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1892>
- Tasyukur, & Yustisi, N. (2024). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320>
- Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 819–831. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- UU No. 1 Tahun 1974. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 14 Mei 2024, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wahdini, M., & Norcahyono, N. (2022). Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat. *Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 93–108. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1648>
- Wahyudani, Z., Saepulah, U., & Mansari, M. (2023). PERJANJIAN PERKAWINAN TRADISI NIKAH ANGKAP SUKU GAYO ACEH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal EL-*

QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 9(2), 181–196. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.7862>

Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta, C. (2021). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 143–148.

Widiyanto, H. (2021). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan. *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.155>

Wijayati, M. (2022). Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam). *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 159–179. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i01.6968>

Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>

Yasniwati, Y. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *UNES Law Review*, 6(1), 2312–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>

Yusmita, Y. (2023). Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah. *Berasan Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218>

Zahro, S., & Kadarisman, A. (2025). Pencatatan Perkawinan terhadap Kabhin Ghentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang): Marriage Registration of Kabhin Ghentong Perspective of Legislation and Masalah (Study in Lepelle, Robatal District, Sampang Regency). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 535–556. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2628>

Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>